



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN KONGBENG

Jln. PorosKongbeng – Berau Km. 1

KEPUTUSAN CAMAT KONGBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 555/010/SK/KB/VII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTUDI LINGKUNGAN KECAMATAN KONGBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT KONGBENG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR.
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Kongbeng Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kongbeng
Pada Tanggal : 03 Juli 2019



H. Furkani, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I/ IV b
NIP. 19640413 198504 1 005

Tembusan:

1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kutai Timur
- ④ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN CAMAT KONGBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 555/010/SK/KB/VII/2019

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Pengarah PPID Pembantu
2.	Camat Kongbeng	Atasan PPID Pembantu
3.	Sekretaris	Ketua PPID Pembantu
4.	Kasubbag. Umum	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
5.	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Ketua
6.	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
7.	Kepala Seksi Trantib dan Lingkungan Hidup	Ketua
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
9.	Kasubag Program dan keuangan	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
10.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua

Ditetapkan di : Kongbeng
Pada Tanggal : 03 Juli 2019



H. Furkani, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I/ IV b
NIP. 19640413 198504 1 005

KEPUTUSAN CAMAT KONGBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 555/010/SK/KB/VII/2019

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah PPID Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3	Ketua PPID Pembantu	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya; b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di satuan kerjanya; c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi publik di satuan kerjanya; d. Melakukan penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; e. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi publik; f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; g. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
		i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; j. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Kecamatan Kongbeng; k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; l. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; m. Membuat, mengumpulkan dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan informasi publik; n. Mengkoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu kepada pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Kecamatan Kongbeng;
4	Sekretaris PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online; d. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
5	PPID Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi; b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
		d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik. f. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik; g. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6	PPID Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; c. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
7	PPID Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi sengketa informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi sengketa informasi.

Ditetapkan di : Kongbeng
Pada Tanggal : 03 Juli 2019

Camat



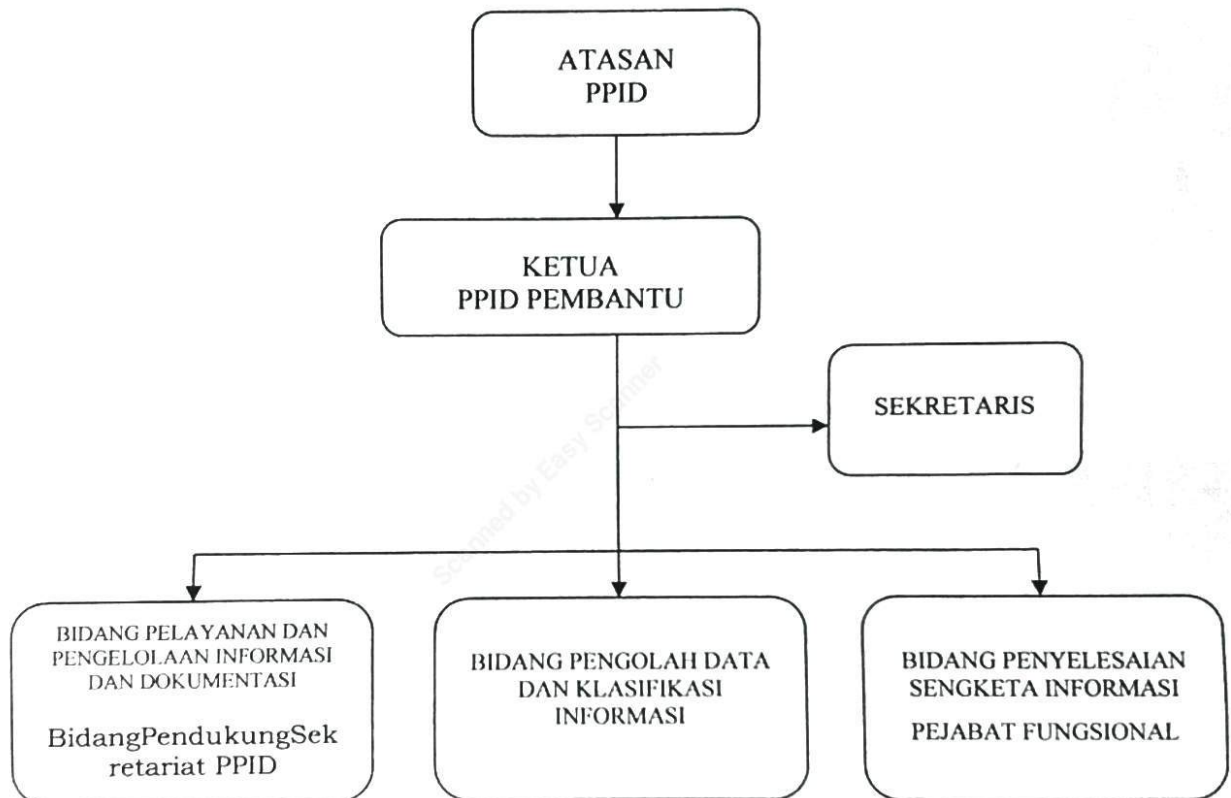
H. Furkani, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I/ IV b
NIP. 19640413 198504 1 005

LAMPIRAN III :

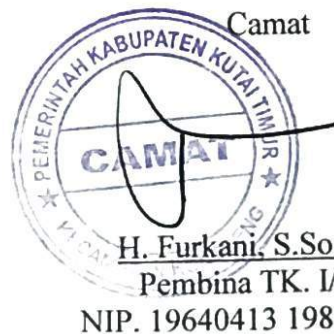
KEPUTUSAN CAMAT KONGBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 555/010/SK/KB/VII/2019
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR



Ditetapkan di : Kongbeng
Pada Tanggal : 03 Juli 2019

Camat

H. Furkani, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I/ IV b
NIP. 19640413 198504 1 005